

PENERAPAN SANKSI ADAT TERKAIT PELANGGARAN KESUSILAAN (STUDI KASUS GAMIA GAMANA DI DESA PAKRAMAN UNDISAN KELOD, TEMBUKU, BANGLI)

Oleh :

I Gede Yoga Artha

A.A. Gde Oka Parwata, SH.,M.Si

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH.,M.Kn

Program Kekhususan Bagian Hukum dan Masyarakat
Fakultas Hukum Universitas Undayana

Abstrak

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pelanggaran *gamia gamana* yang terulang kembali di Desa Pakraman Undisan Kelod sehingga menimbulkan ketidakseimbangan yang membutuhkan suatu pengembalian kondisi desa adat. Dalam hal ini dirumuskan permasalahan berupa Bagaimanakah penerapan sanksi adat terkait pelanggaran adat *gamia gamana* di Desa Pakraman Undisan Kelod dan Bagaimanakah upaya Desa Pakraman Undisan Kelod dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dengan tujuan untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai penerapan sanksi adat terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak *gamia gamana* yang terjadi di Desa Pakraman Undisan Kelod. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan terhadap awig-awig dan pendekatan terhadap kasus. Pada pembahasan membahas mengenai pengaturan pelanggaran *gamia gamana* dan pelaksanaan sanksi pada kasus yang terjadi bulan mei 2017 serta upaya yang dilakukan desa adat dalam hal pencegahannya. Dari hasil pembahasan disimpulkan pelanggaran *gamia gamana* diatur dalam *awig-awig Pawos 46*. Dalam hal upaya desa adat dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan peningkatkan kesadaran hukum *krama* desa adat serta penambahan sanksi adat melalui *perarem*.

Kata kunci : Sanksi adat, Gamia gamana, Upaya desa pakraman.

Abstract

This writing of this paper is motivated by the occurrence of gamia gamana violations are repeated in the Adat Village of Undisan Kelod causing an imbalance that requires a restoration of custom village conditions. In this case formulated the problem is how the application of adat sanctions related to customary violations of

gamia gamana in Adat Village Undisan Kelod and How is the effort of Adat Village Undisan Kelod in the prevention of sexual violence against children. With the aim to know and better understand about the implementation of adat sanction against sexual harassment case against child gamia gamana which happened in Adat Village Undisan Kelod. This writing uses empirical method with approach to awig awig and approach to the case. The discussion discusses the regulation of gamia gamana violation and the implementation of sanctions in cases that occurred in May 2017 and the efforts made by Adat village in terms of prevention. From the results of the discussion it is concluded that gamia violation is regulated in awig-awig Pawos 46. In the case of Adat Village efforts implemented in the form of monitoring and enhancing awareness of Adat Law for people of village and addition of adat sanction through perarem.

Keywords : Adat sanctions, Gamia gamana, Pakraman village efforts.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dalam prosesnya sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan (harmonisasi) antar umat manusia dan alam sekitarnya, karena hal tersebut akan membawa manusia pada kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dalam konsep orang Bali dikenal dengan adanya tiga unsur yang senantiasa harus tetap dijaga, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan dengan pencipta. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut, maka harus segera diadakan upaya pengembalian keseimbangan berupa sanksi adat.¹

Tiap-tiap individu dalam pergaulannya di masyarakat terikat oleh adanya suatu aturan yang membatasi tingkah laku, sikap dan perbuatannya demi terciptanya tertib dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pandangan bangsa Indonesia pemeliharaan suatu tata/aturan dilakukan agar dapat mewujudkan suatu

¹ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 7.

keharmonisan dalam kehidupan sehingga terciptanya kesejahteraan lahir batin.² Pergaulan kehidupan masyarakat adat khususnya di Bali, dikenal dengan adanya suatu wadah yang disebut dengan “desa adat” yang bertujuan untuk mengorganisir masyarakat adat secara bulat, eksistensi desa adat betul-betul kuat dan sangat dominan bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan.³

Jika dikaji dalam perspektif haknya, maka masyarakat adat juga merupakan sebagai entitas yang diakui sebagai komponen pendukung bangsa yang memiliki identitas budaya, dalam hal mempertahankan budayanya, masyarakat adat bali memiliki suatu tata atau aturan yang disebut dengan *awig-awig*.⁴ *Awig-awig* dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman bertingkahtaku dari anggota organisasi yang bersangkutan.⁵ Kewajiban untuk menjaga keharmonisan desa pakraman tidak hanya dibertakan kepada prajuru/*pengurus* desa pakraman saja, melainkan juga wajib dilaksanakan oleh *krama* desa dengan tetap berpedoman pada filosofi *Tri Hita Karana*, yang terdiri dari *Pawongan*, *Palemahan*, dan *Parahyangan*.

Suatu ketidakseimbangan dapat disebabkan oleh adanya gesekan yang dapat terjadi sewaktu-waktu sebagai permasalahan adat yang dapat merugikan desa pakraman. Terkait

² Tjokorda Raka Dherana, 1989, *Desa Adat Dan Awig-Awig dalam Struktur Pemerintahan Bali*, Upada Sastra, Denpasar, h. 107.

³ I Ketut Artadi, 2012, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, cet. VI, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 4.

⁴ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, “Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)” *Jurnal Wicaksana Pembangunan dan Lingkungan* Vol. 1 No. 1 Juni 2017, h. 36

⁵ Adyota dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2017, “Fungsi Kelembagaan Adat Dalam Penegakan Awig Awig Di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar” *Jurnal Ilmu Hukum Kerta Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 04 No. 02 Oktober 2017, h. 5

persoalan-persoalan adat yang telah terjadi di Bali, maka penulis meneliti kasus pelanggaran adat *gamia gamana* yang terjadi di Desa Pakraman Undisan Kelod, Tembuku, Bangli pada Mei tahun 2017, dimana seorang kakek I MN alias JD (59) yang telah menyetubuhi cucu kandunginya Ni Luh RM (14) hingga hamil.⁶ yang mana perbuatan tersebut telah mencidrai hukum adat di desa pakraman tersebut dan juga telah melanggar aturan hukum nasional. Permasalahan yang dihadapi adalah mengenai sanksi yang diterapkan tergolong masih ringan dan belum tertulisnya *pararem* mengenai pelanggaran adat *gamia gamana*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terkait pelanggaran adat *gamia gamana* di Desa Pakraman Undisan Kelod?
2. Bagaimanakah upaya Desa Pakraman Undisan Kelod dalam hal pencegahan kekerasan seksual terhadap anak?

1.3. Tujuan penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap kasus *gamia gamana* di Desa Pakraman Undisan Kelod dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Desa Pakraman Undisan Kelod dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Desa Pakraman Undisan Kelod.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris digunakan untuk mengungkap perilaku hukum masyarakat

⁶ Dayu Rina, 2017, Kakek dan Cucunya Terancam Dikeluarkan Dari Desa Adat Undisan, Bali Post Bali Portal, URL: <http://www.balipost.com/news/2017/05/08/8050/Kakek-dan-Cucunya-Terancam-Dikeluarkan.html>. diakses tanggal 22 Mei 2017, pukul 12.55 wita

yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya.⁷ Penggunaan jenis penelitian hukum empiris ini terkait dengan kasus pelanggaran adat *gamia gamana* antara seorang kakek dengan cucunya di Desa Pakraman Undisan Kelod, Tembuk, Bangli.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Penerapan Sanksi Adat Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kesusilaan Terhadap Anak (Gamia Gamana)

a. Pengaturan Terhadap Sanksi Adat Gamia Gamana dalam Awig-awig Desa Pakraman Undisan Kelod

Gamia gamana merupakan suatu pelanggaran adat berupa larangan hubungan seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat (seperti anak dengan ibu tiri, ayah dengan anak perempuannya).⁸ Berdasarkan *awig-awig* Desa Pakraman Undisan Kelod, Pelanggaran adat *gamia gamana* diatur dalam *Pawos* 46 ayat (1) huruf g yang berbunyi: “*Sene kasinanngéh kacuntka sekadi ring sor: g. cuntaka antuk gamia gamana*” Terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia yaitu: penyebab keadaan tidak suci (*cuntaka*) salah satunya adalah dikarenakan oleh terjadinya hubungan sedarah antara keluarga dekat (*gamia gamana*). Selain terhadap orang yang bersangkutan *cuntaka* akibat dari *gamia gamana* juga dirasakan oleh seluruh *krama* desa pakraman. Hal ini sesuai dengan ketentuan *Pawos* 46 ayat (4) huruf f yang mengatakan : “*Gamia gamana, sane kacuntaka sang sane ngelaksanayang gamia gamana lan desa adat nyane.*”

⁷ Fakultas Hukum Unifersitas Udayana, 2009, *Pedoman Pendidikan*, Denpasar, h. 67.

⁸ Tjokorda Raka Dherana dan Made Widnyana, 1986, *Agama Hindu dan Hukum Pidana Nasional*, Bagian Penerbit Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat UNUD, Denpasar, h. 32.

Terhadap sanksi adat terkait pelanggaran *gamia gamana* dapat ditemukan dalam *Pawos* 46 ayat (2) huruf f yang berbunyi: “*Cuntaka gamia gamana, cuntakania ngantos sesampune kapalasang utawi mesapihang tur sampun kewentenang pemerayascita raga tur kewentenang pemerayascita desa adat/kayangan*” yang artinya adalah cuntaka akibatkan dari *gamia gamana* akan hilang bilamana orang yang bersangkutan telah dipisahkan dan melaksanakan upacara pembersihan untuk orang yang bersangkutan dan upacara pembersihan untuk kesucian desa pakraman.

Berdasarkan penjelasan *awig-awig* yang dijelaskan di atas bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran adat *gamia gamana* oleh Desa Pakraman Undisa Kelod adalah *prayascita* yang mana merupakan salah satu sanksi dari *sangaskara danda*. Dalam hal ini *prayascita* terhadap orang yang bersangkutan dimaknai untuk memulihkan keseimbangan terhadap orang tersebut kemudian *prayascita* terhadap desa atau kayangan dilakukan untuk memulihkan atau membersihkan segala kekotoran atau *keletehan* akibat perbuatan yang tidak lazim tersebut. Pelaksanaan sanksi ini dilakukan oleh prajuru desa bersama-sama dengan krama desa. Segala bentuk biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada pelaku pelanggaran. Hal ini sebagai salah satu bentuk sanksi yang harus dijalankan bila ada krama desa yang melakukan suatu pelanggaran adat.

b. Pelaksanaan Sanksi Adat pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (*Gamia Gamana*) oleh Desa Pakraman Undisan Kelod

Terhadap kasus pelanggaran adat *gamia gamana* yang terjadi pada 6 Mei 2017 antara seorang kakek dengan cucunya yang masih dibawah umur, pihak desa pakraman memberikan sanksi

adat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *awig-awig* Desa Pakraman Undisan Kelod, guna mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan tidak lazim tersebut sebagai mana yang dijelaskan oleh I Wayan Budiarta (59 tahun) selaku Bedesa Adat Desa Pakraman Undisan Kelod Pada wawancara tanggal 24 September 2017. Adapun proses peradilan adat terkait pelanggaran adat *gamia gamana* di Desa Pakraman Undisan Kelod adalah sebagai berikut:

- (1) Rapat Pengurus Adat, rapat pengurus ini dilaksanakan untuk membahas mengenai hari yang tepat untuk melaksanakan *paruman desa*, yang nantinya akan digelar untuk menentukan sanksi adat terhadap pelanggaran adat *gamia gamana* yang telah terjadi. Rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota *prajuru desa adat*.
- (2) Peradilan Adat, dalam penerapan sanksi adat terkait pelanggaran adat *gamia gamana* di Desa Pakraman Undisan Kelod dilaksanakan peradilan adat melalui *paruman desa* yang dihadiri oleh seluruh *prajuru adat* beserta *krama desa*, melalui *paruman* permasalahan yang dihadapi dibicarakan dan dicari penyelesaiannya dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan tetap berpegang teguh pada asas *rukun, laras, dan patut*.
- (3) Penjatuhan Sanksi, berdasarkan ketentuan yang ada dalam *awig-awig* Desa Pakraman Undisan Kelod yaitu pada *Pawos* 46 ayat (2) huruf f, maka terhadap pelanggaran adat *gamia gamana* desa pakraman menjatuhkan sanksi berupa *prayascita raga* dan *prayascita desa*, dan terhadap pelaku desa pakraman memberikan sanksi berupa penghapusan hak ke tempat suci dan tidak diperbolehkan menggunakan

fasilitas desa, namun bilamana si pelaku meninggal dunia tetap diberikan menggunakan *setra* (kuburan).

- (4) Pelaksanaan Sanksi Adat, sanksi adat *sangaskara danda* yang dijatuhkan oleh Desa Pakraman Undisan Kelod terhadap pelanggaran adat *gamia gamana* dilaksanakan dengan menggelar *upakara pangrsigana karang* dan *upakara pangrsigana desa*. *Upakara Pangresigana karang* disertai dengan *upakara metelah-telah* yang maknanya untuk mengembalikan status korban menjadi *bajang* (lajang), dan terhadap pelaku tetap dilaksanakan *upakara prayascita raga* yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh pelaku dikarenakan pelaku masih dalam proses hukum nasional, namun pelaku wajib diberikan *tirta* (air suci) dari *upakara pangresigana* tersebut.
- (5) Kebijakan Terhadap Pelaku dan Korban, pada peradilan adat terkait pelanggaran *gamia gamana* di Desa Pakraman Undisan Kelod, *prajuru desa* memberikan beberapa kebijakan terhadap pelaku dan juga korban, yaitu dalam hal sanksi adat yang dijatuhkan merupakan *pangrsigana* tingkat paling bawah (*Nistaning Utama*), dengan tujuan agar pemulihan keseimbangan dapat segera terlaksana dan agar tidak memberatkan warga. Terhadap korban desa pakraman memberikan kebijakan berupa pengembalian status korban menjadi lajang, dan terhadap status anak yang dilahirkan oleh korban pihak desa pakraman meminta agar anak tersebut *diperas*/diadopsi oleh pihak keluarga.

Hasil paruman dari peradilan adat ini secara langsung menjadi sebuah pedoman bagi *krama* desa dalam bertingkah laku dan bertindak di kehidupan sehari-hari agar terhindar dari pelanggaran. Selain diselesaikan dengan hukum adat kasus *gamia*

gamana ini juga diselesaikan dengan hukum nasional, dimana perbuatan pelaku/terdakwa diancam pidana dengan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

c. Hambatan Desa Pakraman Undisan Kelod pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (*Gamia Gamana*)

Terkait kasus pelanggaran adat *gamia gamana* yang terjadi di Desa Pakraman Undisan Kelod pada 6 Mei 2017, pihak desa pakraman mengalami beberapa hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum adat di Desa Pakraman Undisan Kelod, adapun hambatan-hambatan yang dialami diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam segi pembuktiannya prajuru Desa Pakraman Undisan Kelod mengalami hambatan di dalam mengungkap kebenaran mengai pelanggaran adat tersebut, sebab kesaksian yang diberikan oleh pelaku maupun korban merupakan suatu kesaksian palsu.

Kedua, dalam segi hukum adat dimana prajuru mengalami hambatan dalam hal belum ada tertulis *pararem* yang mengatur secara khusus mengenai pelanggaran adat *gamia gamana*. akibatnya sanksi yang diterapkan pada pelanggaran terdahulu dengan sekarang memiliki perbedaan seiring bergantinya kepengurusan.

Ketiga, adanya tuntutan dari beberapa *krama desa* berupa pengusiran atau pengasingan terhadap pelaku dan juga korban, namun tuntutan tersebut tidak diajukan pada saat *paruman desa*, maka dari itu tuntutan tersebut tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak desa pakraman.

Keempat, adanya keyakinan yang menyimpang dan menyesatkan, dari kesaksian pelaku mengatakan bahwa perbuatan tidak senonoh tersebut dilakukan guna untuk menghilangkan ilmu kebatinan yang ada pada dirinya maka harus melakukan hubungan seksual diluar nikah.

2.2.2.Upaya Desa Pakraman Undisan Kelod Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Upaya Pencegahan Desa Pakraman Undisan Kelod pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pelanggaran adat *gamia gamana* merupakan suatu pelanggaran adat yang jarang terjadi, namun dampak yang ditimbulkan adalah suatu *keletehan* (kekotoran) terhadap desa tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Maka dari itu perlu diadakan upaya yang signifikan oleh desa pakraman untuk mencegah terjadinya pelanggaran *gamia gamana* ini. Berikut upaya desa pakraman dalam pencegahan terjadinya pelanggaran adat *gamia gamana* di Desa Pakraman Undisan Kelod:

- (1) Bidang Aparat Penegak Hukum, upaya desa pakraman dibidang aparat penegak hukum yaitu memaksimalkan jajaran penegak hukum yang terdiri dari *bendesa adat*, *prajuru desa*, beserta *wali desa* untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi. Kemudian dalam segi peradilan adatnya desa pakraman berupaya meningkatkan lagi proses peradilan adat yang dilaksanakan agar mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak.
- (2) Bidang hukum adat, dalam bidang hukum adatnya pihak desa pakraman berupaya untuk melengkapi *awig-awig* dengan *pararem* tertulis yang mengatur secara khusus mengenai pelanggaran adat *gamia gamana*, dalam pembuatan *pararem* tersebut pihak desa pakraman undisan kelod

mengupayakan korelasi antara hukum adat dan hukum nasional, agar *pararem* yang dihasilkan selaras dengan hukum pidana nasional.

- (3) Bidang Masyarakat, upaya desa pakraman dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran adat *gamia gamana* dibidang masyarakat yaitu berupa peningkatan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan/sosialisasi pada saat *paruman* adat ataupun pada saat diselenggarakannya upacara perkawinan.
- (4) Bidang Keyakinan Masyarakat, adanya kasus pelecehan seksual yang berkedok keyakinan pribadi di Desa Pakraman Undisan Kelod, maka pihak desa pakraman berupaya menghimbau kepada *krama desa* agar cermat dan kritis dalam berkeyakinan memilah mana keyakinan yang buruk/negatif dan mana keyakinan yang sesuai dengan ajaran agama. Selain itu desa pakraman juga menghimbau kepada *krama desa* agar tidak mudah percaya bilamana ada salah satu *krama* yang mengaku sebagai *pemangku* ataupun *balian*, karena sahnya seseorang menjadi *pemangku* telah diatur dalam *pararem*.

Guna memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran adat *gamia gamana* ini, peran serta dari pemerintah dan masyarakat khususnya *krama* Desa Pakraman Undisan Kelod, sangatlah dibutuhkan.

b. Upaya Penanggulangan Desa Pakraman Undisan Kelod pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pada kasus *gamia gamana* yang mana merupakan kasus adat dan juga kasus nasional, berdasarkan teori Sally Falk Moore yang mengatakan bahwa desa pakraman berhak mengurus rumah

tangganya sendiri dengan seiringan jalannya hukum nasional.⁹ Maka dari itu dalam hal upaya penanggulangan terhadap pelanggaran *gamia gamana* berupa sanksi adat yang terdapat pada *awig-awig Pawos 46* dan juga *perarem* Desa Pakraman Undisan Kelod dapat dilaksanakan dengan seiring jalannya hukum nasional. Dalam hal ini upaya Desa Pakraman Undisan Kelod dalam penanggulangan pelanggaran *gamia gamana* disamping berlakunya hukum nasional, yaitu sebagai berikut:

- (1) Penajaman Sanksi, terhadap sanksi adat yang di terapkan terkait pelanggaran adat *gamia gamana* di Desa Pakraman Undisan Kelod tergolong masih ringan dan belum menimbulkan efek jera, maka dari itu Desa Pakraman Undisan Kelod berupaya untuk meningkatkan sanksi yang sebelumnya. Peningkatan atau penajaman sanksi ini berupa penghapusan hak untuk ketempat suci serta dilarang menggunakan fasilitas desa yang ada di Desa Pakraman Undisan Kelod.
- (2) Segi Penindakan, *prajuru* Desa Pakraman Undisan Kelod berupaya memaksimalkan penindakan terhadap pelanggaran adat *gamia gamana*, dengan cara mengajak seluruh krama desa melakukan pengawasan antar sesama krama dan bilamana ada kecurigaan terkait pelanggaran *gamia gamana* diharapkan segera melaporkan kepada pihak *prajuru* dengan disertai bukti agar pihak *prajuru* desa pakraman dapat segera mencari kebenaran terhadap adanya laporan tersebut, sehingga jika telah terbukti kebenarannya akan segera diadili secara adat melalui *paruman*.

⁹ I Ketut Sudantra, 2010, "Peranan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan" dalam I Ketut Sudantra & A.A Gde. Oka Parwata (ed), *Wicara Lan Pamidanda : Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Udayana Univesity Press, Denpasar, h. 37.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan penerapan sanksi adat pelanggaran *gamia gamana* di Desa Pakraman Undisan Kelod diatur dalam *awig-awig Pawos* 46 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf f yang mana diberlakukan sanksi adat *prayascita raga* dan *desa*, kemudian dalam *perarem* hasil *paruman* diberikan sanksi berupa penghapusan hak ketempat suci dan penggunaan fasilitas desa. upaya Desa Pakraman Undisan Kelod dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan meningkatkan atau memaksimalkan instrumen hukum, jajaran penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Upaya desa pakraman dalam penanggulangan terhadap pelanggaran *gamia gamana* berupa memaksimalkan penindakan ataupun pengawasan terhadap pelanggaran *gamia gamana*.

3.2. Saran

Berdasarkan penelitian ini diharapkan pengurus atau *prajuru* Desa Pakraman Undisan Kelod, terkait penyusunan *pararem* tertulis yang khusus mengatur pelanggaran adat *gamia gamana* hendaknya segera dilaksanakan. Mengenai peningkatan sanksi adat agar mempertimbangkan HAM dan disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku. Bagi masyarakat atau *krama* desa, diharapkan dalam mengajukan tuntutan terhadap suatu pelanggaran adat hendaknya diajukan pada saat *paruman/rapat* desa, dan *krama* desa juga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, baik hukum nasional secara umum maupun hukum adat secara khusus.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Artadi, I Ketut, 2012, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, cet. VI, Pustaka Bali Post, Denpasar.

Dherana, Tjokorda Raka, 1989, *Desa Adat Dan Awig-Awig dalam Struktur Pemerintahan Bali*, Upada Sastra, Denpasar.

Dherana, Tjokorda Raka dan Made Widnyana, 1986, *Agama Hindu dan Hukum Pidana Nasional*, Bagian Penerbit Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat UNUD, Denpasar.

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, *Pedoman Pendidikan*, Denpasar.

Sudantra, I Ketut, 2010, "Peranan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan" dalam I Ketut Sudantra & A.A Gde. Oka Parwata (ed), *Wicara Lan Pamidanda : Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar.

Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Jurnal

Adyota dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayanti, 2017, "Fungsi Kelembagaan Adat Dalam Penegakan Awig Awig Di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar" *Jurnal Ilmu Hukum Kerta Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 04 No. 02 Oktober 2017.

Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Ruwe Desa Di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)" *Jurnal Wicaksana Pembangunan dan Lingkungan* Vol. 1 No. 1 Juni 2017.

Internet

Rina, Dayu, 2017, Kakek dan Cucunya Terancam Dikeluarkan Dari Desa Adat Undisan, Bali Post Bali Portal, URL: <http://www.balipost.com/news/2017/05/08/8050/Kakek-dan-Cucunya-Terancam-Dikeluarkan.html>. diakses tanggal 22 Mei 2017, pukul 12.55 wita.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak

Bahan Hukum Lainnya

Awig-Awig Desa Adat Undisan Kelod.